



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1609184704930001, tempat dan tanggal lahir Kuripan, 07 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 6309060905810002, tempat dan tanggal lahir Belawang, 09 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Mrd tanggal 31 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 September 2019 di Desa Kuripan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/002/IX/2019 pada tanggal 23 September 2019;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara gugat cerai dengan perkara nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Mrd;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah kontrakan di KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan September 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);
 - 5.2. Tergugat egois dan keras kepala;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, yang mana Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN sementara Tergugat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan selama itu juga antara

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, pada sidang tanggal 14 November 2023 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan RV Pasal 271;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Mrd



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Mrd dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Perkara ini diputus pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Yudi Hermawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Liulin Nuha, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Yudi Hermawan, S.H.I
Panitera Pengganti,

Muhammad Liulin Nuha, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Rp60.000,00
 2. Biaya Proses Rp50.000,00
 3. Biaya Panggilan Rp450.000,00
 4. Biaya Meterai Rp10.000,00
- Jumlah Rp570.000,00
- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)